

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan keluarga menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga. Keluarga yang baik ialah keluarga yang bisa menjadi tempat berlindung bagi setiap anggota yang ada di dalamnya. Banyaknya karakter keluarga membuat satu keluarga berbeda dengan keluarga lainnya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keluarga. Kualitas keluarga merupakan patokan ukur pencapaian kondisi keluarga yang mencakup atas komponen kualitas landasan legalitas, keutuhan keluarga dan kesetaraan gender; kualitas ketahanan fisik; kualitas ketahanan ekonomi; kualitas ketahanan sosial psikologi; dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak¹.

Dalam era globalisasi saat ini banyak sekali fenomena terkait permasalahan keluarga. Menurut Babita Spinellim seorang psikoterapis berlisensi mengatakan bahwa masalah keluarga bisa disebabkan oleh hal-hal umum yang terjadi di lingkungan sekitar maupun hal-hal yang intens. Permasalahan dalam keluarga jika dibiarkan dan tidak ditangani dapat menimbulkan efek berkelanjutan seperti stres dan ketegangan yang dapat terjadi. Pada akhirnya hal tersebut berdampak negatif bagi keluarga terutama anak-anak yang ada di dalam keluarga. Permasalahan keluarga dapat dilihat

¹ Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak. "Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)." 2021. hlm 8

contohnya seperti kepribadian *toxic* di keluarga, komunikasi yang buruk sesama anggota keluarga, anak yang mendapatkan tekanan berat dari orang tuanya, pola asuh yang tidak diperhatikan untuk anak-anaknya, masalah keuangan, mengelola rumah tangga, kesehatan mental, pertengkaran, perceraian, kesibukan sehingga tidak memiliki waktu luang dengan keluarga, dan trauma².

Dalam isu strategis nasional hingga internasional permasalahan keluarga yang sering terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak³. Kasus kekerasan ini bisa terjadi dalam hubungan personal dimana pelaku merupakan orang terdekat korban seperti dilakukan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan ataupun sebaliknya. Berikut ini adalah data terkait jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia:

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Indonesia

No	Nama Provinsi	Jumlah Kasus	
		Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Jawa Timur	2.367	2.534
2.	Jawa Tengah	2.206	2.299
3.	Jawa Barat	2.001	2.819
4.	Sumatera Utara	1.495	1.728
5.	DKI Jakarta	1.493	660
6.	DIY	1.356	1.149
7.	Sulawesi Selatan	1.338	1.500
8.	NTT	1.274	1.317
9.	Banten	1.131	1.026
10.	NTB	983	976

² Yefta Christopher Asia Sanjaya dan Glori K. Wadrianto. "Mengenal Berbagai Masalah Keluarga dan Cara Mengatasinya". *lifestyle.kompas.com*. 2021.
<https://lifestyle.kompas.com/read/2021/12/28/110000320/mengenal-bermacam-masalah-keluarga-dan-cara-mengatasinya?page=all>. Diakses pada 11 Februari 2024

³ Damayanti, Adelia Faradina. 2024. "Efektivitas Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Balai RW 06 Kelurahan Sumber Rejo Kota Surabaya". *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7, Issue 2

No	Nama Provinsi	Jumlah Kasus	
		Tahun 2022	Tahun 2023
11.	Kalimantan Timur	945	1.108
12.	Aceh	904	881
13.	Sulawesi Utara	885	1.148
14.	Sumatera Barat	839	1.059
15.	Riau	822	1.051
16.	Sulawesi Tengah	664	665
17.	Kalimantan Selatan	616	621
18.	Kalimantan Barat	603	561
19.	Lampung	600	786
20.	Kepulauan Riau	547	590
21.	Sumatera Selatan	471	1.500
22.	Sulawesi Tenggara	399	548
23.	Maluku	398	457
24.	Maluku Utara	396	410
25.	Bali	388	388
26.	Jambi	383	467
27.	Kalimantan Utara	316	295
28.	Kalimantan Tengah	304	362
29.	Gorontalo	252	387
30.	Bengkulu	220	418
31.	Bangka Belitung	200	249
32.	Papua Barat	194	147
33.	Sulawesi Barat	149	164
34.	Papua Selatan	123	147
35.	Papua	120	73
36.	Papua Tengah	98	51
37.	Papua Barat Daya	90	103
38.	Papua Pegunungan	18	51

Sumber: Data Olahan Peneliti dari SIMFONI PPA

Berdasarkan tabel 1.1 Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak tertinggi pada tahun 2022 dengan jumlah kasus sebanyak 2.367 kasus dan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak tertinggi pada tahun 2023 dengan jumlah kasus sebanyak 2.819 kasus. Menurut data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) tempat kejadian kasus kekerasan perempuan dan anak di 2 provinsi tersebut banyak terjadi di rumah tangga. Kepala bidang

Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A-PPKB Surabaya mengatakan ada beberapa faktor terjadi kasus kekerasan perempuan dan anak, yaitu individual, sosial, dan hukum. Faktor individual terjadi karena lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pelaku dan korban kekerasan. Faktor individual juga disebabkan oleh sifat agresif, keras, egois, implusif, dan tidak sabaran. Faktor sosial terjadi karena masalah sosial yaitu budaya patriaki, yang mana laki-laki sebagai superior dan perempuan inferior, sehingga dalam kasus kekerasan perempuan dan anak kesetaraan gender diabaikan. Faktor hukum terjadi karena masyarakatnya atau pelaku kekerasan tidak mengerti konsekuensi hukum. Padahal UU di Indonesia telah mengatur dengan jelas mengenai kekerasan perempuan dan anak⁴.

Bedasarkan Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Indonesia, provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera termasuk dalam kategori jumlah kasus yang cukup tinggi salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2022 dan 2023 Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang jumlah kasus cukup tinggi dan juga sebagai salah satu provinsi yang mengalami peningkatan jumlah kasus yang signifikan. Pada tahun 2022 jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi sebanyak 839 kasus. Mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 sebanyak 1059 kasus. Peningkatan jumlah kasus yang cukup signifikan di Provinsi Sumatera Barat membuat pemerintah melakukan pembentukan sebuah lembaga atau unit layanan

⁴ Esti Widiyana. "DP3A Surabaya Beber Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Perempuan dan Anak". detik.com. 2024. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7161500/dp3a-surabaya-beber-faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan-perempuan-dan-anak>. Diakses pada 2 Agustus 2024

yang bertujuan untuk mencegah kasus kekerasan perempuan dan anak, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga atau yang biasa disebut dengan PUSPAGA.

PUSPAGA sebagai unit layanan keluarga merupakan pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang dijelaskan pada Pasal 11 ayat 2 meliputi sub urusan kualitas keluarga dan sub urusan pemenuhan hak anak. PUSPAGA sebagai tempat pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dilakukan oleh tenaga profesional dengan cara meningkatkan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab di keluarga dalam melakukan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak supaya terciptanya kebutuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran⁵.

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁶. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatakan bahwa hak

⁵ Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, “Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)”, 2021, hal 13,

https://drive.google.com/file/d/1gyqm_TV5XfujKxcuvGJfXlXmYIXAErBY/view

⁶ Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. 2014.

perempuan dan hak anak ditetapkan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana hak-hak dasar atau pokok yang dibawa manusia dari lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pada Pasal 3 (3) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi⁷.

Perda Kota Solok No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak disebutkan dalam Pasal 6 disalah satu poinnya, yaitu: “Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan bertanggung jawab melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap perempuan”. Pada pasal 38 ayat 1 disalah satu poinnya disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan khusus anak bertanggung jawab melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hak anak”.⁸Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan wadah sebagai tempat mewujudkan hak-hak tersebut, maka pemerintah membuat sebuah unit layanan atau lembaga yang disebut dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

PUSPAGA memiliki 5 prinsip dalam pelaksanaan layanan yang dilakukan. Hal ini tercantum di dalam Pedoman Standar PUSPAGA yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Berikut ini penjelasan 5 prinsip layanan dari pelaksanaan Puspaga⁹:

⁷ Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”.1999.

⁸ Republik Indonesia. “Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak”. 2020.

⁹ Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak *op. cit.* hlm 14-15.

1) Non Diskriminasi

PUSPAGA tidak membedakan pengguna layanan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan lain sebagainya. PUSPAGA menerima semua pengguna layanan tanpa melihat perbedaan.

2) Kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga

PUSPAGA mementingkan pilihan terbaik untuk anak dan menguntungkan untuk semua anggota keluarga dan prioritas yang utama dalam kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, dan kehidupan sosial.

3) Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

PUSPAGA memberikan jaminan hak anak untuk hidup dan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, psikis, dan sosial.

4) Menghargai pandangan anak

PUSPAGA memberikan jaminan bahwa masing-masing anak berhak didengarkan, dihormati, dan dipertimbangkan pendapatnya

5) Mudah di akses

PUSPAGA memberikan jaminan pengguna layanan bisa mengakses dengan mudah dan cepat dimana layanan PUSPAGA merupakan *one stop service* atau Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasik Hak Anak.

Setelah prinsip-prinsip PUSPAGA dilaksanakan, PUSPAGA dilaksanakan dengan beberapa tujuan. Tujuan tersebut diantaranya¹⁰:

¹⁰ Ibid., hlm 15-16

- 1) Tersedianya layanan keluarga *one stop services* atau Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak
- 2) Tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui penyediaan layanan bagi keluarga
- 3) Tersedianya tempat memperoleh layanan informasi, konsultasi dan konseling bagi anak, orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak
- 4) Tersedianya tempat penghubung rujukan sebagai solusi permasalahan anak dan keluarga
- 5) Menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak untuk mewujudkan keluarga yang berkesetaraan gender dan sesuai hak anak
- 6) Menguatnya sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga serta percepatan KLA.

Berdasarkan tujuan pelayanan PUSPAGA di atas, tujuan ke 3 disebutkan sasaran pelayanan PUSPAGA. PUSPAGA memiliki sasaran layanan, yaitu: anak, orang tua dan orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak seperti wali dan calon orang tua¹¹. Pada tujuan ke 6 disebutkan bahwa tujuan PUSPAGA yaitu menguatkan sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga serta percepatan KLA.

Permen PPPA RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak menyebutkan bahwa definisi KLA, yaitu kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak

¹¹ Ibid., hlm 16.

dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan¹². Maksud dari percepatan KLA (Kabupaten/kota Layak Anak), yaitu: pada bagian pengukuran KLA melibatkan 24 indikator, yang memperlihatkan pemenuhan dan perlindungan anak dari aspek kelembagaan dan 5 klaster substantif KHA (Konvensi Hak Anak). Pada substantif klaster 2 tentang “Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif”. Salah satu indikator yang diukur, yaitu: tersedianya layanan konsultasi, konseling pengasuhan bagi orang tua atau keluarga¹³. Layanan konsultasi dan konseling adalah salah satu program layanan yang ada di PUSPAGA. Jenis program layanan yang ada di PUSPAGA lainnya, yaitu: layanan informasi¹⁴.

PUSPAGA pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa berbentuk PUSPAGA Dinas dan PUSPAGA Lembaga Masyarakat. PUSPAGA Dinas berbentuk unit layanan yang tugas pokok dan fungsinya bagian dari Dinas PPPA yang tercantum dalam struktur perangkat daerah. Sedangkan PUSPAGA Lembaga Masyarakat berbasis masyarakat yang dibawah oleh Dinas PPPA berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota¹⁵. Berikut ini adalah perbedaan antara PUSPAGA Dinas dengan PUSPAGA Lembaga Masyarakat:

¹² Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak”. 2022.

¹³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia. “PEDOMAN STANDAR PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)”. kemenpppa.go.id. 2021. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MzMyOQ==>. Diakses pada 2 Agustus 2024

¹⁴ Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, *op. cit.* hlm 20

¹⁵ Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, *op. cit.* hlm 17

Tabel 1.2
Perbedaan PUSPAGA Dinas dan PUSPAGA Lembaga Masyarakat

Indikator	PUSPAGA Dinas	PUSPAGA Lembaga Masyarakat
Koordinator	Dirangkap oleh Kepala Dinas PPPA tingkat provinsi, kabupaten/kota.	Ketua PUSPAGA yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan layanan dan berkoordinasi dengan Dinas PPPA pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Pelaksana	Ada bidang dengan fungsi tertentu yang bertugas membantu koordinator dalam melaksanakan kegiatan pelayanan.	Anggota membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan layanan.
Tenaga Psikolog	Staf/fungsional Dinas PPPA/Tenaga yang diperbantukan dengan perjanjian kerja.	Tenaga Psikolog/Konselor yang merupakan anggota.
Tenaga Administrasi	Staf Dinas PPPA /Tenaga yang diperbantukan dengan perjanjian kerja.	Tenaga Administrasi yang merupakan anggota

Sumber: Pedoman Standar PUSPAGA 2021

Berdasarkan tabel 1.2 perbedaan PUSPAGA Dinas dengan PUSPAGA Lembaga Masyarakat, yaitu pada hal yang mengikatnya. Jika PUSPAGA Dinas terikat dengan Dinas PPPA karena seperti yang di jelaskan pada paragraf sebelumnya, PUSPAGA Dinas merupakan bagian dari Dinas PPPA. Sedangkan PUSPAGA Lembaga Masyarakat terikat dengan masyarakat karena PUSPAGA ini berbasis masyarakat.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang sudah memiliki layanan lokasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki PUSPAGA masing-masing, hanya saja ada yang masih berjalan sampai saat ini maupun yang tidak berjalan. Hal ini juga dikatakan oleh Seksi Pelayanan Terpadu dan Rujukan yang ada di UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

“Di Provinsi Sumatera Barat tiap kabupaten/kota yang ada 19 jumlahnya itu sudah memiliki PUSPAGAnyanya masing-masing. Hanya saja PUSPAGA tersebut ada yang masih berjalan, ada juga yang tidak

berjalan. Untuk di PUSPAGA provinsi sendiri masih berjalan kegiatannya. Kota Padang, Kota Solok dan ada beberapa juga PUSPAGAny masih berjalan sampai saat ini.” (wawancara dengan Seksi Pelayanan Terpadu dan Rujukan UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat: Pak Andeng, tanggal 07 Agustus 2024)

Berdasarkan wawancara di atas, bisa diketahui bahwa dari 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat sudah ada PUSPAGA, akan tetapi ada yang masih berjalan, ada juga yang sudah tidak berjalan. Untuk PUSPAGA pada tingkat provinsi masih berjalan sampai saat ini, dan untuk tingkat kabupaten/kota yang masih berjalan saat ini, yaitu Kota Padang, Kota Solok dan beberapa kota lainnya, hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Seksi Pelayanan Terpadu dan Rujukan di UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat.

Adapun kabupaten/kota lain seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Sawahlunto, Kota Padang dan Kota Solok adalah kabupaten/kota yang PUSPAGAny masih berjalan sampai saat ini. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Data (PPHAD) pada DPMPPA Kota Solok, sebagai berikut:

“Provinsi Sumatera Barat memiliki 1 PUSPAGA di tingkat provinsi dan untuk kabupaten atau kota yang sudah memiliki PUSPAGA dan masih berjalan sampai saat ini, yaitu Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan.” (wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PPHAD pada DPMPPA Kota Solok: Amelia Mirani Dewita, SKM, tanggal 02 Agustus 2024)

Berdasarkan wawancara diatas, bisa diketahui bahwa kabupaten/kota yang sudah memiliki PUSPAGA dan masih berjalan sampai saat ini, yaitu: Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Solok dan Kabupaten Pesisir

Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin berfokus pada salah satu kabupaten/kota yaitu Kota Solok. Alasan peneliti memilih Kota Solok selain karena PUSPAGAnya masih berjalan sampai saat ini, adapun alasan lain karena dari kabupaten/kota yang sudah disebutkan sebelumnya jika dilihat dari total kasus kekerasan perempuan dan anak yang mengalami kenaikan jumlah paling signifikan yaitu Kota Solok. Berikut ini adalah data jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak di 5 kabupaten/kota yang memiliki PUSPAGA:

Tabel 1.3
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di 5 Kabupaten/Kota yang Memiliki PUSPAGA

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus		Persentase (%)
	Tahun 2022	Tahun 2023	
Kota Padang	99	71	28,3% (penurunan)
Kota Sawahlunto	17	32	88,2% (kenaikan)
Kab. Lima Puluh Kota	44	63	43,2% (kenaikan)
Kab. Pesisir Selatan	66	54	18,2% (penurunan)
Kota Solok	35	70	100% (kenaikan)

Sumber: Data Olahan Peneliti dari SIMFONI PPA

Berdasarkan tabel 1.3 bisa dilihat bahwa Kota Solok mengalami kenaikan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak sebesar 100%. Kenaikan tersebut lebih besar dari pada kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat yang PUSPAGA masih berjalan. Kota Sawahlunto yang mengalami kenaikan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak sebesar 88,2% dan Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 43,2% tidak lebih besar dari Kota Solok yang mengalami kenaikan sebanyak 100%. Untuk Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan tidak

mengalami kenaikan akan tetapi mengalami penurunan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak. Kota Padang mengalami penurunan sebanyak 28,3% dan Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan sebanyak 18,2%.

Kenaikan jumlah tersebut di Kota Solok mencapai 100% pada tahun 2023 menimbulkan rasa kekhawatiran di kalangan masyarakat. Hal tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas DPMPPA dalam pelaksanaan PUSPAGA yang ada di Kota Solok karena seperti yang sebelumnya disebutkan bahwa PUSPAGA adalah sebuah unit layanan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mana PUSPAGA yang ada di Kota Solok merupakan sebuah unit layanan yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok. Akan tetapi di Kota Solok walaupun sudah ada PUSPAGA yang pelaksanaannya di bawahi oleh DPMPPA kenaikan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak tetap terjadi, bahkan mengalami kenaikan jumlah kasus mencapai 100% pada tahun 2023.

PUSPAGA Kota Solok beralamat di Jl. DR. Hamka No.43, Ix Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. PUSPAGA di Kota Solok ini memiliki nama, yaitu PUSPAGA Barih Solok. PUSPAGA Barih Solok merupakan PUSPAGA Dinas yang berada di bawah DPMPPA Kota Solok. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PPHAD pada DPMPPA Kota Solok, sebagai berikut:

“PUSPAGA Barih Solok ini merupakan unit layanan di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak yang memang tujuannya untuk memberikan layanan bagi keluarga di Kota Solok. Jadi dia berbentuk unit layanan ada berupa rumah PUSPAGA untuk sebagai tempat untuk melayani masyarakat kemudian kedudukannya memang dia berada dibawah DPMPPA Kota Solok

tepatnya di bawah Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Data.” (wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PPHAD pada DPMPPA Kota Solok: Amelia Mirani Dewita, SKM, tanggal 03 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara di atas, bisa diketahui bahwa PUSPAGA Barih Solok merupakan unit layanan di bawah DPMPPA Kota Solok tepatnya di bawah Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Data. PUSPAGA Barih Solok dibentuk pada akhir tahun 2018 dan aktif beroperasi pada tahun 2019 sampai saat ini¹⁶. PUSPAGA Barih Solok dibentuk karena cita-cita Kota Solok untuk menjadikan Kota Solok sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan salah satu dari 5 klaster substantif KHA (Konvensi Hak Anak), yaitu: klaster ke 2 tentang “Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif” ada indikator yang diukur. Indikator tersebut, yaitu: tersedianya layanan konsultasi, konseling pengasuhan bagi orang tua atau keluarga. Hal itu diwujudkan dengan diadakannya layanan PUSPAGA. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Bidang PPHAD pada DPMPPA Kota Solok, sebagai berikut:


“PUSPAGA Barih Solok ini dibentuk sesuai arahan Wali Kota Solok untuk menjadikan Kota Solok sebagai Kota Layak Anak. Dengan adanya PUSPAGA tersebut bisa menjadi nilai tambahan Kota Solok untuk menuju KLA. Dan juga PUSPAGA di Kota Solok ini dibuat untuk mencegah kasus kekerasan yang terjadi. Kasus tersebut berupa kekerasan perempuan dan anak, serta kekerasan yang terjadi dilingkup keluarga” (wawancara Kepala Bidang PPHAD pada DPMPPA Kota Solok: Avina Susanti, S.Sos, MM, tanggal 26 Februari 2024)

Berdasarkan wawancara di atas, bisa di lihat bahwa pembentukan awal PUSPAGA Barih Solok berawal dari cita-cita Walikota Solok untuk mewujudkan Kota Solok sebagai KLA serta sebagai pencegah kasus kekerasan perempuan dan

¹⁶ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PUSPAGA Barih Solok Tahun 2023

anak serta kasus kekerasan lainnya di Kota Solok. Sebagai unit layanan PUSPAGA Barih Solok memiliki struktur kepengurusannya. Berikut ini adalah struktur kepengurusan PUSPAGA Barih Solok:

Gambar 1.1
Struktur Kepengurusan PUSPAGA Barih Solok



Sumber: PUSPAGA Barih Solok

Berdasarkan gambar 1.1, bisa dilihat bahwa struktur kepengurusan PUSPAGA Barih Solok diawali dengan Walikota Solok dan Wakil Walikota Solok sebagai Pembina. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok sebagai penanggung jawab, Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Data DPMPPA Kota Solok sebagai ketua, Analis Kebijakan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Data DPMPPA Kota Solok sebagai wakil ketua, Psikolog PUSPAGA Barih Solok sebagai ketua harian. Adapun tenaga administrasinya yang terdiri dari dua orang, dan di dalam struktur kepengurusan itu juga terdapat divisi pencegahan dan divisi rujukan.

PUSPAGA Barih Solok menyediakan layanan konsultasi, konseling dan penjangkauan. Layanan konsultasi merupakan layanan penanganan masalah yang melibatkan pihak ketiga, seperti seorang atau sejumlah individu yang mengalami masalah, dalam hal ini contohnya anak atau orang tua. Layanan konseling merupakan layanan penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh konselor. Dan layanan penjangkauan merupakan layanan yang melakukan *outreach/home visit* ke calon klien¹⁷.

Pelaksanaan layanan penjangkauan ini dimulai dari PUSPAGA Barih Solok merespon pengaduan yang dilakukan oleh klien. Selanjutnya Konselor/Psikolog melakukan telaah dan identifikasi masalah dan kebutuhan layanan dengan cara wawancara kepada calon klien, lalu menentukan rencana pelayanan yang sesuai¹⁸. Untuk pelaksanaan layanan konsultasi dan konseling bisa dilihat dari alur

¹⁷ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PUSPAGA Barih Solok Tahun 2022

¹⁸ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PUSPAGA Barih Solok Tahun 2023

pelayanan PUSPAGA Bareh Solok yang tercantum di dalam *leaflet* yang sudah disebarakan ke masyarakat. Berikut ini adalah *leaflet* PUSPAGA Bareh Solok:

Gambar 1.2
Leaflet PUSPAGA Bareh Solok Bagian Depan



Sumber: Arsip PUSPAGA Bareh Solok, 2022



Gambar 1.3
Leaflet PUSPAGA Bareth Solok Bagian Belakang

Sumber: Arsip PUSPAGA Bareth Solok, 2022

Berdasarkan gambar 1.2 dan 1.3 diketahui bahwa alur dalam penggunaan layanan konsultasi dan konseling dimulai dari pengguna layanan seperti orang tua, anak, calon pengantin, atau keluarga untuk menghubungi tenaga administrasi PUSPAGA Bareth Solok untuk mendapatkan jadwal layanan. Selanjutnya pihak PUSPAGA membuatkan jadwal layanan untuk pengguna layanan yang akan datang ke konselor/psikolog. Kemudian masyarakat dapat datang ke rumah PUSPAGA sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jika dirasa pengguna layanan sudah selesai masalahnya hanya sampai pada tahap datang ke konselor/psikologi, maka layanan sudah selesai. Akan tetapi jika dirasa belum selesai masalahnya di tahap

konselor/psikologi, maka bisa dilakukan rujukan ke lembaga atau instansi lainnya, seperti ke puskesmas, lembaga hukum dan rumah sakit.

Pada tahun 2022 dan 2023 layanan penjangkauan di PUSPAGA Barih Solok dilakukan dengan cara penyuluhan pola asuh anak di sekolah kepada guru dan orang tua siswa, kunjungan lapangan bersama OPD terkait permasalahan pengasuhan, stunting, memberikan sosialisasi, memberikan penguatan psikologis kepada ibu dan anak, sosialisasi mengenai kesehatan mental kepada murid di sekolah, serta menjadi narasumber dalam acara-acara yang diadakan oleh DPMPPA, Dinas Kesehatan, DP2KB Kota Solok. Layanan penjangkauan dilakukan di beberapa tempat sepanjang tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, yaitu: TK *Golden School*, SDN 11 Kampung Jawa, SMP 2 Kota Solok, ibu-ibu Kelurahan Koto Panjang.

Pada tahun 2022 Puspaga Barih Solok mendapatkan penghargaan yaitu sebagai “Lembaga Layanan Masyarakat Peduli Anak” yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 463/ /VI/ DP3AP2KB -2022 Perihal Usulan Nominasi Penerima Anugerah KPAI 2022 Provinsi Sumatera Barat, salah satu yang masuk nominasi adalah PUSPAGA Barih Solok Kota Solok¹⁹. Berikut ini adalah piagam penghargaan yang didapatkan oleh PUSPAGA Barih Solok:

¹⁹ Administrator DPMPPA. “Sumbar Raih 5 Nominator Perihal Usulan Nominasi Penerima Anugerah KPAI Tahun 2022”. dp3ap2kb.sumbarprov.go.id. 2022.
<https://dp3ap2kb.sumbarprov.go.id/details/news/191>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2024.

Gambar 1.4
Penghargaan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat



Sumber: *Official* Instagram PUSPAGA Barih Solok @puspagabarehsolok

Berdasarkan piagam penghargaan tersebut diketahui bahwa PUSPAGA Barih Solok mendapatkan penghargaan sebagai Lembaga Layanan Masyarakat Peduli Anak. Dengan adanya penghargaan tersebut bisa dikatakan bahwa layanan yang ada di PUSPAGA Barih Solok sudah berjalan dengan baik, hal ini juga dilihat dari capaian layanan yang ada di PUSPAGA Barih Solok. Berikut ini adalah capaian layanan yang diberikan oleh tenaga PUSPAGA Barih Solok Kota Solok:

Tabel 1.4
Jumlah Aduan dan Jumlah Terealisasi di PUSPAGA Barih Solok
Kota Solok 2022-2023

Jenis Layanan	Jenis Masalah	Jumlah Aduan		Jumlah Terealisasi	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
Konsultasi Anak	Kesulitan Belajar	36	179	36	179
	Maasalah Perilaku	42	186	42	186
	ABK (Anak Berkebutuhan Khusus)	12	34	12	34
	Masalah di Sekolah	43	160	43	160
	Lainnya	31	27	31	27
Konsultasi Rumah Tangga/Keluarga	Pola Asuh	77	230	77	230
	Pertengkaran/ Masalah Rumah Tangga	13	44	13	44
	KDRT	2	5	2	5
	Lainnya	16	70	16	70
Sosialisasi	Edukasi	2.522	2.495	2.522	2.495
	Jumlah	2.794	3.430	2.794	3.430

Sumber: Laporan Tahunan Kegiatan PUSPAGA Barih Solok, 2022-2023

Berdasarkan tabel 1.4 bisa dilihat bahwa jumlah aduan dengan jumlah layanan yang terealisasi di PUSPAGA Barih Solok sama. Pada tahun 2022 jumlah aduan dan jumlah layanan yang terealisasi di PUSPAGA Barih Solok berjumlah 2.794 dan pada tahun 2023 berjumlah 3.430. Dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 capaian layanan yang ada di PUSPAGA Barih Solok mengalami peningkatan. Pada jenis layanan sosialisasi merupakan jenis layanan yang terbanyak dilakukan oleh PUSPAGA Barih Solok. Peningkatan capaian layanan yang ada di PUSPAGA Barih Solok bisa dilihat bahwa layanan tersebut berjalan dengan baik.

Akan tetapi, jika melihat dari banyaknya kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Solok bisa dikatakan bahwa layanan tersebut tidak berjalan dengan baik. Berikut ini adalah data jumlah kasus kekerasan di Kota Solok dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023:

Tabel 1.5
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Solok

Tahun	Jumlah Kasus
2016	16
2017	37
2018	29
2019	27
2020	5
2021	37
2022	35
2023	70

Sumber: Data Olahan Peneliti dari SIMFONI PPA

Berdasarkan tabel 1.5 bisa dilihat bahwa sebelum tahun 2019 jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak lumayan cukup tinggi. Pada tahun 2019, tahun berjalannya PUSPAGA Barih Solok jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak sudah berkurang dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 29 kasus pada tahun sebelumnya dan berkurang menjadi 27 kasus. Pada tahun 2020 terjadi penurunan

yang signifikan, yaitu sebanyak 5 kasus saja, akan tetapi di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 jumlah kasusnya mengalami peningkatan. Kenaikan drastis jumlah kasus terjadi pada tahun 2023 sebanyak 70 kasus. Kenaikan tersebut jika di presentasikan mengalami kenaikan sebanyak 100% dari pada tahun sebelumnya dengan jumlah kasus sebanyak 35 kasus.

Sehingga bisa dikatakan bahwa sebelum terbentuk PUSPAGA di Kota Solok, yaitu sebelum tahun 2019, jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Solok lumayan cukup tinggi. Setelah adanya PUSPAGA, kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Solok sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Akan tetapi, mengalami peningkatan kasus yang signifikan pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Padahal pada tahun 2022 PUSPAGA Boleh Solok mendapatkan penghargaan, akan tetapi jumlah kasus kekerasan di tahun tersebut cukup tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar bagaimana efektivitas PUSPAGA Boleh Solok dan kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik atau tidak.

Adapun permasalahan yang ditemukan pada PUSPAGA Boleh Solok. Masalah tersebut yaitu, masyarakat yang ingin menggunakan layanan yang ada disana akan tetapi tidak membuat janji dulu terhadap pihak atau tenaga yang ada PUSPAGA. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh tenaga psikologi/konselor PUSPAGA Boleh Solok, sebagai berikut:

“Masyarakat kadang langsung saja datang kerumah PUSPAGA, tidak membuat janji terlebih dahulu, padahal kita sudah sebar *leaflet* dan di dalam *leaflet* sudah tertera alur untuk penggunaan layanan. Sebenarnya tidak apa jika masyarakat langsung kerumah PUSPAGA jika di rumah PUSPAGA sedang tidak ada yang menggunakan layanan, atau di hari itu memang tidak ada yang membuat janji untuk kerumah PUSPAGA.

Lain halnya jika terjadi di hari itu sudah ada yang membuat janji, sehingga masyarakat yang sudah datang ke rumah PUSPAGA harus balik lagi kerumah dan membuat janji terlebih dahulu, kan itu kasian masyarakatnya harus bolak balik. Dan di PUSPAGA Barih Solok ini kan baru cuma ada 1 tenaga psikologi/konselor jadi kami menerima orang yang akan menggunakan layanan dalam 1 hari tidaklah banyak, mungkin maksimal hanya 4-5 orang/keluarga saja. Kadang kebiasaan masyarakat ini jika sudah balik kerumah dan disarankan untuk membuat janji terlebih dahulu, mereka tidak ada menghubungi untuk membuat janji, tidak semua begitu akan tetapi beberapa ada yang seperti itu.” (wawancara dengan tenaga psikologi PUSPAGA Barih Solok: Vinola Maretha Roeza, S.Psi., M.Psi., Psikologi, tanggal 14 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara di atas, bisa dilihat bahwa masyarakat masih belum mengikuti alur dalam menggunakan layanan yang ada di PUSPAGA Barih Solok. Padahal untuk penyebaran bagaimana cara menggunakan layanan yang ada disana sudah disebar ke masyarakat. Adapun permasalahan lain yang ditemukan dirumah PUSPAGA ini, yaitu: kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Rumah PUSPAGA. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PPHAD pada DPMPPA Kota Solok, sebagai berikut:

“Kemudian kalau masalah pembaharuan ya mungkin dari segi spras pendukung dalam bentuk misalnya kita kalau kelapangan kita mungkin kendaraan masih minim, kendaraan dinas itu masih terbatas. Kemudian ya mungkin tidak hanya 1 psikolog, bisa mungkin ada lebih dari 1 psikolog, nah mungkin atau konselor yang menetap. Selama ini kan konselor kita kadang-kadang adek yang di bidang juga, hanya Vinola yang disitu. Kalau bisa ya ada tambahan tenaga psikolog lainnya. Tapi itu memang kendalanya balik lagi ke anggaran pemda kan. Pemda sekarang dana pengurangan karena ada tujuan pemda yang lain. Anggarannya untuk pembangunan rumah sakit misalnya atau pembangunan gor. Nah jadi karena kita masyarakat sudah tau keberadaan kita dan puspaga tapi psikolog kita hanya 1 ya mungkin agak kewalahan juga menangani kasus kalau hanya 1 orang psikolog yang tenaga profesi yang S2. Kalau yang S1 kan mungkin asesmentnya mungkin tidak sampai ke yang lebih tinggi kan ya, mungkin lebih ke edukasi di awal saja.” (wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PPHAD pada DPMPPA Kota Solok: Amelia Mirani Dewita, SKM, tanggal 03 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara di atas, bisa dilihat bahwa sarana dan prasarana yang ada di Rumah PUSPAGA Barih Solok dinilai masih kurang untuk kepentingan layanan. Walaupun sudah ada beberapa sarana dan prasarana, dari pihak PUSPAGA Barih Solok merasa bahwa masih kekurangan. Kekurangan tersebut menghambat kegiatan yang ada di Rumah PUSPAGA. Berikut ini adalah data sarana dan prasarana yang ada di PUSPAGA Barih Solok:

Tabel 1.6
Sarana dan Prasarana PUSPAGA Barih Solok

No	Sarana/ Prasarana	Unit
1.	Ruang Pelayanan Konseling/Konsultasi	1
2.	Ruang Informasi Ramah Keluarga/Pusat Edukasi Keluarga	1
3.	Ruang Bermain anak	1
4.	Ruang Tamu	1
5.	Ruang ASI	1
6.	Dapur	1
7.	Toilet	1
8.	Sofa	1
9.	Meja	3
10.	Kursi Putar	2
11.	Kursi Futura	4
12.	Kursi Tunggu susun 4	1
13.	Filling Cabinet	1
14.	Kipas Angin	1
15.	Dispenser	1
16.	TV+Parabola	1
17.	Komputer	1
18.	Laptop	1
19.	Printer	1
20.	LCD+Layar	1
21.	Papan Nama Neon Box	1
22.	Papan Nama Biasa	1
23.	Karpet	1
24.	Kompur Gas dan Tabung Gas	1
25.	Piring, gelas, dan sendok	6 set

Sumber: Laporan Tahunan Kegiatan PUSPAGA Barih Solok Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.6, bisa dilihat bahwa sarana dan prasarana di PUSPAGA Barih Solok sudah ada dan dapat digunakan. Sarana dan prasarana walaupun ada dan bisa digunakan, akan tetapi berdasarkan observasi peneliti, sarana dan prasarana yang ada di PUSPAGA Barih Solok kurang memadai. Seperti media bermain anak mereka sudah mempunyai akan tetapi menurut peneliti media bermain tersebut sudah tidak layak digunakan. Berikut ini adalah gambar media bermain anak yang dimiliki PUSPAGA Barih Solok:

UNIVERSITAS ANDALAS
Gambar 1.5
Media Bermain Anak PUSPAGA Barih Solok



Sumber: PUSPAGA Barih Solok

Berdasarkan gambar 1.5, bisa dilihat bahwa media bermain anak yang ada di PUSPAGA Barih Solok ada, akan tetapi bisa dilihat pada gambar bahwa hanya itu saja mainan yang ada di PUSPAGA Barih Solok. Menurut peneliti, mainan tersebut sudah tidak layak digunakan. Adapun ruang tamu yang dimiliki PUSPAGA Barih Solok berdasarkan observasi peneliti bahwa ruang tamu tersebut kecil. Berikut ini adalah ruang tamu PUSPAGA Barih Solok:

Gambar 1.6
Ruang Tamu PUSPAGA BAREH SOLOK



Sumber: PUSPAGA BAREH SOLOK

Berdasarkan gambar 1.6, bisa dilihat bahwa ruang tamu yang dimiliki PUSPAGA BAREH SOLOK tersebut kecil, hanya bisa muat 1 meja dan 2 kursi sofa saja. Jika klien yang menunggu giliran konseling atau konsultasi banyak, maka tidak semuanya bisa menunggu semuanya di ruang tamu karena keterbatasan ruangnya. Seperti yang dikatakan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PPHAD pada DPMPPA Kota Solok, sebagai berikut:

“Kemudian yang kurang adalah ruang bermainnya dan ruang tamunya itu kan agak kecil, ibu nanti ingin ada punya dinas sebuah ruang rumah puspaga itu yang lengkap ada tempat bermainnya ada tempat bermainnya yg agak luas kemudian ruang tamunya yang agak luas untuk kita ada ruang bermainnya agak luas ada ruang untuk apa untuk informasi layak anaknya sekaligus ada ruang aktivitas anak. Kalau bisa disitu ada lebih representatif ya. Kemudian sarana dan prasarana mungkin lebih baik lagi lebih lengkap lagi, kalau bisa ada wifi nya. Kemudian sekarang belum ada wifi kalau disana. Kalau kawan-kawan psikolog paling dia memakai hot spot pribadi saja kalau ada kegiatan zoom meeting. Kemudian karena kita ke lapangan harus butuh kendaraan, sedangkan karena kendaraan kita masih terbatas di dinas, ibu ingin ada kendaraan roda 2 khusus puspaga nah bisa dibawa kelapangan, kemudian kalau ada mobil khusus pupaga juga itu lebih baik lagi, mobil untuk layanan keliling.” (wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok: Amelia Mirani Dewita, SKM, tanggal 13 November 2024)

Berdasarkan wawancara diatas, bisa dilihat bahwa ruang tamu dan ruang bermain yang ada di PUSPAGA Barih Solok masih kurang memadai dan sedikit menghambat dalam melakukan pelayanan. Adapun hal lain yang dikatakan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PPHAD pada DPMPPA Kota Solok bahwa di PUSPAGA Barih Solok tidak adanya wifi dan tidak ada kendaraan. Tidak adanya wifi ini membuatnya terhambat kegiatan seperti kegiatan zoom meeting pelatihan yang diadakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada tenaga psikolog, tenaga administrasi atau orang-orang yang terlibat dalam PUSPAGA. Sehingga jika ada pelatihan semacam ini biasanya menggunakan data seluler pribadi, padahal pelatihan zoom tersebut diperuntukan untuk keperluan PUSPAGA juga.

Tidak adanya kendaraan juga menjadi kendala bagi PUSPAGA Barih Solok dalam melakukan kegiatan. Walaupun dikatakan di atas bahwa kendaraan dari DPMPPA ada akan tetapi terbatas, sehingga tidak selalu bisa digunakan oleh PUSPAGA Barih Solok.

PUSPAGA Barih Solok sampai saat ini belum terstandarisasi oleh Kementerian PPPA. Hal tersebut pernah diajukan ke Provinsi oleh pihak DPMPPA Kota Solok pada tahun 2022, akan tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PPHAD pada DPMPPA Kota Solok, sebagai berikut:

“PUSPAGA Barih Solok belum terstandarisasi oleh Kementerian PPPA. Pernah diajukan ke Provinsi pada tahun 2022 tapi belum ada tindak lanjutnya sampai saat ini. Karena pegawai yang menangani sebelumnya sudah pindah dan pensiun, jadi tidak ada kelanjutannya.”
(wawancara dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PPHAD pada

DPMPPA Kota Solok: Amelia Mirani Dewita, SKM, tanggal 13 Agustus 2024)

Berdasarkan wawancara di atas, bisa dilihat bahwa memang PUSPAGA Barih Solok belum terstandarisasi oleh Kementerian PPPA. Belum terstandarisasinya PUSPAGA Barih Solok ini karena tidak ada tanggapan dari pihak provinsi. Padahal PUSPAGA Barih Solok sudah lama terbentuk dan berjalan, yaitu dari 2019 dan capaian layanan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan.

Dari beberapa permasalahan yang ditemukan oleh peneliti di PUSPAGA Barih Solok Kota Solok, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana Efektivitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Solok Dalam Pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Barih Solok dengan menggunakan teori Duncan dalam Steers (2003) yang menyebutkan bahwa efektivitas bisa dilakukan pengukuran melalui indikator: Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Selain itu dari fenomena-fenomena yang ditemukan oleh peneliti maka penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bagaimana Efektivitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Solok Dalam Pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Barih Solok.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dengan pertanyaan: Bagaimana Efektivitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok dalam pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Barih Solok?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk melihat efektivitas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok dalam pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Barih Solok.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka peneliti berharap penelitian ini bisa bermanfaat untuk:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan teori-teori bagi mahasiswa Administrasi Publik dan bisa bermanfaat juga untuk umum atau bagi mahasiswa di luar jurusan mahasiswa Administrasi Publik yang berkepentingan serta bisa menjadi bahan referensi kajian yang menyangkut efektivitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok dalam pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Barih Solok.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah yang terkait Efektivitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Dalam Pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Barih Solok. Dengan demikian penelitian ini dapat membantu organisasi dalam memahami kebutuhan pengguna layanan serta dapat meningkatkan layanan yang ada agar efektif dan efisien.